



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 336 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2004 telah memiliki Suami a.n. **SIWABWSSY ALEXANDER FERDINAND**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89 / N / 2004 tanggal 31 Agustus 2004.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 2 Latuhalat Kota Ambon Nomor : 421.01/SD.N.Latuhalat/1/2021 tanggal 03 pebruari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **EMMY PEILOUW,S.Pd.SD**
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89 / N / 2004 tanggal 31 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **EMMY PEILOUW,S.Pd SD**

NIP : **19740323 200701 2 022**

Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda Tk.I. (III/b)**

Unit Kerja : **SD Negeri 2 latuhalat Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2021 diberikan Tunjangan Suami a.n. **SIWABESSY ALEXANDER FERDINAND** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 - 03 - 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU,SH,M.Si.MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
- Kepala SD Negeri 2 Latuhalat Kota Ambon.
- Yang bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.